

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi mengintegrasikan perekonomian dunia menjadi satu kesatuan menembus batas-batas negara, seperti kesepakatan dalam Asean Economic Community atau yang biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsekuensi logis dari kesepakatan tersebut adalah semakin meningkatnya jumlah perusahaan multinasional dan akan bertambah banyak transaksi antar anggota (*intra-group transactions*). Adanya kemudahan fasilitas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perusahaan multinasional semakin terdorong untuk melakukan transaksi antar anggota (*intra-group transactions*). Pada perusahaan berskala multinasional terjadi banyak transaksi secara internasional antar divisi yaitu jasa, penjualan, dan harta tidak berwujud kepada cabang perusahaan atau pihak yang punya hubungan istimewa dengan lokasi diberbagai negara (Sari dan Mubarok, 2018).

Hubungan istimewa yaitu hubungan kepemilikan antar beberapa perusahaan karena ada kaitan antara beberapa pihak selain dari hubungan yang bersifat biasa. Perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tidak hanya berada pada satu negara, namun juga lebih dari satu negara (Saifudin dan Putri, 2018). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) yaitu : hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya dengan minimal 25% (dua puluh lima persen), atau antara beberapa badan yang minimal 25% (dua

puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan menurut PSAK no. 7 (Revisi 2015), beberapa pihak yang dianggap punya hubungan istimewa jika salah satu pihak punya kemampuan untuk mengontrol pihak lain atau punya pengaruh signifikan atas pihak lain ketika mengambil keputusan keuangan dan operasional. Jika entitas induk, anak, dan anak berikutnya saling berkaitan dengan entitas lainnya, maka cukup untuk dikatakan sebagai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Harga yang ditentukan atas transaksi-transaksi antar divisi disebut *transfer pricing*.

Transfer pricing sebagai suatu kebijakan perusahaan dalam penentuan harga dari transaksi antar anggota divisi pada sebuah perusahaan multinasional, yang memudahkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan sehingga menutup kemungkinan terciptanya harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu, *transfer pricing* dimaksudkan untuk pengendalian mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan sebagai solusi untuk menyesuaikan kondisi lingkungan perekonomian internasional (Tiwa, dkk. 2017).

Tujuan *transfer pricing* yaitu kebijakan menerapkan harga yang akan ditransfer pada perusahaan multinasional lain diantaranya untuk memaksimalkan penghasilan secara global dan mengurangi beban pajak penghasilan badan (PPH 25) serta bea masuk. Atas dasar pajak dalam penerapan *transfer pricing* dilakukan agar dapat meminimalisir beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan

memindahkan penghasilan yang diperoleh ke negara dengan tarif pengenaan pajak yang lebih rendah. Perusahaan berusaha meminimalkan biaya-biaya termasuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Menurut perusahaan berskala multinasional dan berskala global, *transfer pricing* dianggap mampu menjadi salah satu usaha yang efektif agar tetap mampu bersaing untuk pemanfaatan sumber daya yang sifatnya terbatas. *Transfer pricing* mampu menciptakan banyak masalah berkaitan bea cukai, pajak, kompetisi usaha yang tidak sehat, dan internal manajemen. Dikarenakan adanya pengalihan penghasilan, maka didasarkan pada pengenaan tarif pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lain yang dapat dimanipulasi untuk mengurangi keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang punya hubungan istimewa tersebut (Saifudin dan Putri, 2018).

Peristiwa tentang penyalahgunaan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh PT. Agri Asian Group dan telah divonis bersalah serta harus membayar denda atas perilaku kejahatannya. Maka pada Januari 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Perusahaan harus menyiapkan dokumen lain antara lain yaitu dokumen induk perusahaan, dokumen lokal dan laporan kegiatan usaha di negara lain. Nilai transaksi barang berwujud yang wajib dicatat adalah sebesar Rp 20 miliar, sedangkan untuk barang tidak berwujud nilai transaksi yang wajib dicatat sebesar Rp 5 miliar. Semua data belum diwajibkan untuk dilaporkan kepada otoritas pajak, tetapi wajib diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila akan dilakukan pemeriksaan. Belum ada penjelasan rinci mengenai peraturan ini, tetapi kebijakan ini diperlukan untuk mempermudah kinerja pemeriksaan pajak. Sebagaimana yang tercantum

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini, dokumen *transfer pricing* diperlukan untuk membandingkan harga transfer atas transaksi yang dilakukan antar perusahaan berafiliasi dan yang tidak berafiliasi. Kebijakan ini diperkirakan bisa mengatasi risiko *transfer pricing*. Skema *transfer pricing* banyak digunakan perusahaan untuk penghindaran pajak (www.nasional.kontan.co.id, 2017).

Peristiwa tentang penyalahgunaan *transfer pricing* juga pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan yaitu adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia. Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Berdasarkan estimasi tersebut diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dibandingkan nilai impor dari beberapa negara yang mengklaim adanya transaksi impor batu bara dari Indonesia (www.katadata.co.id, 2020).

Selain itu, adanya pengalihan laba PT Adaro Energy Tbk melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Service International Pte. Ltd. sejak 2009-2017. Dengan pengalihan laba tersebut, Adaro disebut bisa membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya. Melalui pengalihan itu, diperkirakan pemerintah Indonesia mengalami potensi kehilangan pemasukan sekitar US\$ 14 juta setiap tahun (www.industri.kontan.co.id, 2020). Permasalahan lain mengenai *transfer pricing* mengakibatkan perseteruan antara perusahaan minuman bersoda The Coca-Cola Co. dengan otoritas pajak Amerika

Serikat (AS) *Internal Revenue Service* (IRS) belum menemukan solusi. Sejak dilakukan sidang pengadilan oleh Pengadilan Pajak AS di Washington D.C sepanjang Maret hingga Mei 2018, validitas metode kesebandingan laba untuk menguji kewajaran harga yang digunakan oleh IRS masih terus menjadi perdebatan. Kasus ini bermula dari adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 sebesar US\$ 3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009, sebelum akhirnya berujung ke Pengadilan Pajak AS (www.news.ddtc.co.id, 2019).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, masih terdapat penyalahgunaan tentang skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* dipraktikkan perusahaan yang punya hubungan istimewa atau yang punya cabang diluar negeri. Bahkan praktik tersebut tidak hanya terjadi diluar negeri, namun juga dapat terjadi didalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik tersebut. Banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhi tindakan *transfer pricing* yaitu beban pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing.

Pajak merupakan iuran dari rakyat ke kas negara mengacu pada Undang-Undang (bersifat memaksa) tanpa imbalan jasa yang langsung dapat diperlihatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembayaran pengeluaran umum. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk menghindari pembebanan pajak yang dikenakan untuk menghasilkan keuntungan yang semakin tinggi. Pengenaan tarif sebagai beban pajak yang semakin tinggi akan mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tindakan *transfer pricing* yang bertujuan agar dapat meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan secara maksimal.

Pengambilan kebijakan untuk mempraktikkan *transfer pricing* tersebut akan mengakibatkan beban pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih rendah secara global (Mispiyanti, 2015).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan pengelolaan aset atau modal yang dimiliki secara efektif dan efisien agar dapat menghasilkan laba perusahaan. Profitabilitas yang positif menunjukkan bahwa dari sumber daya aset atau modal yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan (Arianandini dan Ramantha, 2018). Tingkat profitabilitas yang baik lebih mengarah pada kinerja manajer yang dapat memanfaatkan aset atau modal untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Namun tingginya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban yang didapatkan dari sektor perpajakan akan semakin besar. Semakin besar penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan maka akan semakin besar jumlah pajak atas penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara sehingga praktik *transfer pricing* dapat digunakan untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan. Dengan kata lain semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi keputusan *transfer pricing* (Cahyadi dan Noviari, 2018).

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki secara perorangan atau institusional asing. Kepemilikan oleh pihak asing yang tinggi mempunyai hak kendali yang tinggi atas kegiatan operasional perusahaan, sehingga hak kendali tersebut berpotensi dapat disalahgunakan untuk menjejahterakan kepentingan pribadi atau hal tersebut dapat disebut dengan ekspropriasi. Salah satu transaksi dalam mempraktikkan *transfer pricing* yaitu

dengan cara pemegang saham pengendali dari pihak asing melalui perusahaan yang dikendalikan melakukan penjualan ke perusahaan pribadinya dengan harga berada dibawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing agar dapat menguntungkan secara pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali. Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing maka akan semakin tinggi potensi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Refgia, 2017).

Beberapa riset mengenai *transfer pricing* sebelumnya telah dilakukan oleh Kusumasari, dkk. (2018), Cahyadi dan Noviari (2018), Sari dan Mubarok (2018), Misiyanti (2015), Saifudin dan Putri (2018), Sundari dan Susanti (2016), Indriaswari dan Aprilia (2017). Berdasarkan hasil riset – riset tersebut memiliki perbedaan mengenai hasil riset untuk variabel beban pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing.

Hasil riset yang dilakukan oleh Kusumasari, dkk. (2018) menyatakan bahwa pajak dan kepemilikan asing memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil riset yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) menyatakan bahwa pajak, profitabilitas, dan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing* sedangkan *exchange rate* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil riset yang dilakukan oleh Sari dan Mubarok (2018) menyatakan bahwa pajak dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*, sedangkan *debt covenant* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan

melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil riset yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*, sedangkan pajak dan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*.

Hasil riset yang dilakukan oleh Saifudin dan Putri (2018) menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*, sedangkan pajak dan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil riset yang dilakukan oleh Sundari dan Susanti (2016) menyatakan bahwa pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*, sedangkan *debt covenant* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil riset yang dilakukan oleh Indriaswari dan Aprilia (2017) menyatakan bahwa pajak dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari riset yang dilakukan oleh Sundari dan Susanti (2016). Perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya berkaitan dengan variabel independen dan periode pengamatan. Perbedaan berkaitan dengan variabel independen yaitu pada riset ini tidak menggunakan variabel mekanisme bonus dan *debt covenant* karena tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun riset ini menambahkan variabel profitabilitas karena ada pengaruh signifikan pada riset – riset lain.

Perbedaan berkaitan dengan periode pengamatan yaitu menggunakan periode pengamatan yang lebih baru dari tahun 2017 – 2019 dari yang sebelumnya menggunakan periode pengamatan dari tahun 2012 – 2014. Periode pengamatan diganti karena pada Januari 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 untuk mengatur kegiatan *transfer pricing* sehingga melalui riset ini diharapkan dapat diketahui efektivitas penerapan peraturan tersebut.

1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Awal tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Perusahaan harus menyiapkan dokumen antara lain yaitu dokumen induk perusahaan, dokumen lokal dan laporan kegiatan usaha di negara lain. Dokumen *transfer pricing* diperlukan untuk membandingkan harga transfer atas transaksi yang dilakukan antar perusahaan berafiliasi dan yang tidak berafiliasi. Skema *transfer pricing* banyak digunakan perusahaan untuk penghindaran pajak (www.nasional.kontan.co.id). Praktik curang pada *transfer pricing* dapat terjadi dengan menurunkan harga sehingga jumlah profit akan menurun dan pembayaran pajak serta pembagian dividen dalam negeri menjadi rendah. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* banyak mengambil kekayaan alam dari pertambangan, perkebunan, kehutanan dan mengeksploitasi pasar Indonesia dalam jumlah yang besar, namun keuntungannya ditransfer ke negara

asing yang mempunyai pembayaran pajak yang rendah atau tidak mengenakan pembayaran pajak (www.id.beritasatu.com).

Ketidaksesuaian penerimaan pajak untuk mencapai targetnya tidak hanya dikarenakan permasalahan ekonomi yang lemah, namun juga masih banyak ketidakpatuhan wajib pajak menggunakan berbagai cara menghindari pembayaran pajak. Terdapat tiga modus yang sering dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Modus pertama dengan melakukan usaha bernegosiasi ke pihak otoritas pajak. Modus kedua dengan cara *flight* atau terbang. Modus ketiga dengan cara *fraud* atau curang (www.kumparan.com).

Penelitian ini terbatas pada variabel independen berupa pajak, profitabilitas, kepemilikan asing. Objek penelitian dan periode pengamatan terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2019. Didasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak memiliki pengaruh secara positif pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh secara positif pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*?
3. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh secara positif pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka riset ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa beban pajak memiliki pengaruh secara positif pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara positif pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh secara positif pada keputusan melakukan praktik *transfer pricing*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi suatu wacana dan penambahan pengetahuan tentang penghindaran pajak di Indonesia dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu ekonomi akuntansi dan manajemen tentang *transfer pricing* mengenai pengaruh beban pajak, profitabilitas dan kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*.

Bagi perusahaan, hasil riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen dan kebijakan dari pemegang saham pengendali agar perusahaan tidak melakukan kecurangan dengan menggunakan metode *transfer pricing* untuk kepentingan secara pribadi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa

tindakan menjejatirkan satu pihak tanpa mengutamakan kesejahteraan bersama dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan.

Bagi investor, diharapkan hasil riset ini memberikan manfaat bagi investor dalam kegiatan penanaman modal sebagai informasi tambahan agar dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan investor lebih selektif dalam melakukan investasi pada perusahaan yang tidak wajar dalam penyampaian laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan perusahaan multinasional yang ada di industri sumber daya alam dan manufaktur.

